PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI PERBATASAN

Muhammad Darwis, Hertina
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Jl. HR. Soebrantas KM. 15, No.15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau
m_darwis@uin-suska.ac.id

Abstract: Traditional fishermen are a group of people who hold customs in fishing. They apply the principle of nature created to meet the needs of the people and not to follow desire. Agreement on the positions of small fishermen and traditional fishermen who are free to catch fish in indonesian and malaysian waters has not been agreed. The difference of two countries' views is on the weight of the vessels. Indonesia wants 10 gross ton and malaysia wants 40 gross ton. This definition distinction raises the problem of protection and the rights of traditional fishermen that cause problems in the field.
Keywords: Traditional fishermen, borderline, fishing.

Abstrak: Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan.
Kata Kunci: Nelayan tradisional, perbatasan, penangkapan ikan.

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang ini kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

perikanan. Undang-Undang Perikanan merupakan aturan yang bersifat umum untuk jenis nelayan, yang meliputi permasalahan jumlah tangkapan, jenis pukat dan perizinan, kapal dan ukuranya dan lain sebagainya.

Nelayan tradisional sebagai subjek dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (the *Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.[1]

Pekerjaan nelayan memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014) mencatat sebanyak 86 jiwa nelayan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem di sepanjang tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2011 (sebanyak 149 jiwa), 2012 (186 jiwa) dan 2013 (225 jiwa). Banyaknya korban jiwa ini adalah buntut dari minusnya representasi negara.[2]

Undang-Undang Perikanan juga tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan nelayan tradisional. Undang-undang tersebut hanya memberikan definisi nelayan pada umumnya saja sebagai orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa menjelaskan jenis nelayan apa yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,

[1]Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan.
[2]http://www.kiara.or.id/temu-akbar-nelayan-indonesia-2015 diakses tanggal 07 Mei 2017.

pengertian nelayan kecil dipersempit dengan memasukan unsur penggunaan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT, di samping bahwa nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[3]

Hak nelayan tradisional secara istimewa baru muncul pada Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang diundangkan pada tanggal 14 April 2016. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Nelayan secara definisi adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.[4]

Menurut Satjipto Raharjo definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Nasib nelayan Indonesia tersebut perlu diluruskan, terutama mengenai hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982. "Nelayan merupakan suatu komunitas yang harus ada di dalam negara kepulauan. Tanpa nelayan, negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional yang diamanatkan UNCLOS 1982. Dengan keberadaan nelayan, negara kepulauan dapat mengklaim hak tradisionalnya terhadap negara tetangganya apabila perlu untuk mendapatkan hak tradisional melintasi wilayah laut yurisdiksi negara tetangga.

Dengan demikian, sudah selayaknya perlindungan terhadap hak nelayan, khususnya nelayan kecil dan tradisional senantiasa menjadi agenda utama dalam pembangunan perikanan dan

[3]Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No.. 45 tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN. 5073, Pasal 1 ayat (11).

[4]Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 1.

kelautan Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut artikel ini akan merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana standarisasi paradigma baru perlindungan hukum terhadap hak nelayan tradisional Indonesia di perbatasan?

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif analitis kualititif. Dalam artikel ini digambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan paradigma yang ada terhadap hak nelayan tradisional saat ini diperbatasan secara mendalam dan sistematis dalam peraturan perundang-undangan hukum laut yang ada di Indonesia dan internasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan *United Nation On Law Of The Sea* serta aplikasi peraturan perundang-undangan tersebut pada masyarakat nelayan tradisional dengan pisau analisis teori perlindungan hukum preventif dan represif .

Negara Kepulauan Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) sejak tahun 1982 pada UNCLOS III, setelah perjuangan panjang Ir. Raden Haji Djoeanda Kartawidjaja mencetuskan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957,[5] "Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan (a). Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. (b). Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan. (c). Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI"[6]

[5] Deklarasi Djuanda 1957

[6] Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan

Deklarasi Djuanda ini merupakan tonggak sejarah perjuangan negara Indonesia, dalam menciptakan suasana wawasan nusantara dengan hidup dalam persatuan dan persaudaraan, gagasan ini juga pernah dikembangankan oleh Gajah Mada dengan sumpah palapa, yang menyatakan perjuangan untuk mempersatukan nusantara dalam satu ikatan kerajaan Majahapit.[7] Keduanya adalah karya besar tokoh bangsa, yang bertekad menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu ikatan negara kesatuan yang bersifat kepulauan Indonesia (*archipelagic state*).

Kata *Archipelago* dan *Archipelagic* berasal dari kata Italia *Archipelagos*. Akar katanya adalah *'archi'* yang berarti terpenting, terutama, dan *'pelagos'* berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, '*Archipelago*' berarti lautan terpenting. Istilah '*Archipelago*' adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau didalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga *Archipelago* selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau atau dalam kamus bahasa Indonesia diartikan "nusantara".

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) Staatsblad 1939 No. 442. *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* tahun 1939 dalam pasal 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagi pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali.[8]

Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.

[7] Sumpah Palapa berbunyi, "*Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa*".

[8] Penjelasaan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Hukum Belanda ini telah menjadi dinding pemisah antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, Sumatera dan Jawa terpisah oleh Selat Sunda, Jawa dan Kalimantan terpisah oleh Selat Jawa, Kalimantan dan Sulawesi terpisah dengan Selat Makasar, dan lain sebagainya, hanya menyisakan 3 mil di antara pulau-pulau yang ada. Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, yang terdiri dari 17.504 pulau lebih dengan 16.065 pulau telah diberi laporkan ke PBB. [9] Sebanyak 111 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas.[10] Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km^2 dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km^2 dan laut sekitar 5,8 juta km^2 (75,7%), yang terdiri 2.012.392 km^2 Perairan Pedalaman, 0,3 juta km^2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km^2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).[11]

Perbatasan Wilayah Indonesia

United Nations Convention on the Law of the Sea menetapkan perbatasan wilayah negara pantai dengan negara tetangga sesuai dengan zona yang diatur dalam UNCLOS III, dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia, Adapun batas-batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga meliputi:

1. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah dibawahnya tidak melebih 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.[12]

[9]Admin kkpnews, "Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB | KKP News," diakses 15 November 2017, http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/.
[10]Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar" (2017), Pasal 1.
[11]Forum rektor, Naskah Akademis Undang-Undang Kelautan.
[12]*United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 2-16*

2. Batas zona tambahan. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Zona tambah merupakan wilayah rejim pengawasan negara pantai.[13]
3. Batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, Negara pantai (*coastal state*) memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.[14]
4. Batas landas kontinen. Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari dasar laut teritorial negara pantai tidak melebih 200 mil.[15]

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

1. Di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
2. Di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.[16]

Permasalahan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, menjadikan sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia, baik dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan.

[13] Ibid, *Article 33*
[14] Ibid, *Article 55-75*
[15] Ibid, *Article 76-85*
[16] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pasal 6

Upaya membangun Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kuat dan tangguh harus dilaksanakan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa upaya ke arah pembangunan negara maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan legitimasi yang kuat kepada semua pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4 tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan adalah: *(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan*.[17]

Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV, menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*".[18]

Dengan demikian, kedudukan Indonesia sebagai negara maritim harus digunakan sebagai modal kekayaan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tujuan sebagaimana diamanahkan oleh Alinea ke-4 dari Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain pembangunan kemaritiman sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yakni: tujuan pertahanan keamanan; kesejahteraan umum; pendidikan; dan tujuan perdamaian internasional.

Konsep kemaritiman dan kelautan merupakan konsep yang multidimensi, yang meliputi dimensi pertahanan keamanan, dimensi ekonomi dan lingkungan, dan dimensi sosial budaya. Begitu juga lingkup hukum yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum nasional, tetapi acapkali bersentuhan dengan hukum internasional dengan perubahan dan percepatan substansi regulasi yang demikian cepat. Oleh karena itu, landasan hukum dalam

[17] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4
[18] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A

pengembangan hukum dan kebijakan kemaritiman dan kelautan harus dapat bergerak seiring dengan percepatan perubahan peta regulasi global sedemikian sekaligus dapat menjawab kebutuhan regulasi di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai negara yang telah memperjuangkan aspek legal status wilayah nasionalnya sebagai Negara Kepulauan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957, sampai dengan saat ini perkembangan yuridis sebagai dasar diberdayakannya potensi kemaritiman dan kelautan Indonesia terus berjalan dan mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang merevisi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia setidaknya penyelenggaraan kelautan Indonesia diarahkan pada aspek (1) Wilayah laut; (2) Pembangunan kelautan; (3) Pengelolaan kelautan; (4) Pengembangan Kelautan; (5) Pengelolaan Ruang dan perlindungan laut; (6) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola kelembagaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pada bagian Lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 ditetapkan bahwa visi pembangunan Indonesia pada kurun waktu 2005 – 2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional. Misi ke-tujuh dari pembangunan nasional 2005–2025 adalah *"mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional"*. Makna misi ini adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan melalui

pengembangan pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Perbatasan Wilayah Yurisdiksi laut Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.[19] Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2.914,1 km^2.[20]

Wilayah perbatasan Indonesia yang luas meliputi laut, udara dan darat tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen dan pengelolaan perbatasan yang terencana, sistematis, integrasi dan profesional, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi minimnya sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki sebuah sistem manajemen pengelolaan perbatasan yang baik.

Kebijakan dalam pemberdayaan laut telah dipolopori oleh presiden-presiden terdahulu, namun belum memiliki dampak yang cukup baik dalam memberikan kebanggaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, juga telah dicanangkan adanya poros maritim dunia dan tol laut, yang memiliki tujuan agar percepatan pemerataan pembangunan dapat segera terjadi dan menciptakan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia.

[19] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pasal 8

[20] Djaka Marwasta, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan*, Indonesian Journal of Community Engagement Vol. 01, No. 02, Maret 2016

Terdapat empat permasalahan dalam konteks posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu:

(1) Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan negara kepulauan yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal pembangunan di negara kepulauan memiliki keterkaitan antarsektor yang tinggi;
(2) Lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai Negara Kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
(3) Sampai saat ini negara belum menetapkan batas-batas wilayah perairan dalam. Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh ada satupun kapal asing boleh masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin; dan
(4) Lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dari sisi laut yang mencakup: (a) belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara; (b) ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI; (c) belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut; (d) masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut; (e) makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia; dan (f) masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.

Pada masalah ketiga terlihat negara Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam menetapkan tapal batas antar negara tetangga, yang sering menimbulkan gesekan dan keaharmonisan hubungan kedua negara. Terutama negara Malaysia. Batas maritim Indonesia - Malaysia tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka pada perjanjian ini dinyatakan bahwa jika ada Selat yang lebarnya

tidak melebihi 24 mil dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat. Namun pada beberapa titik koordinat di wilayah perairan Selat Malaka belum disepakati. Batas laut teritorial Malaysia di Selat Singapura terdapat masalah, yaitu di sebelah Timur Selat Singapura, hal ini mengenai kepemilikan Karang Horsburgh (Batu Puteh) antara Malaysia dan Singapura. Karang ini terletak di tengah antara Pulau Bintan dengan Johor Timur, dengan jarak kurang lebih 11 mil. Jika Karang Horsburg ini menjadi milik Malaysia maka jarak antara karang tersebut dengan Pulau Bintan kurang lebih 3,3 mil dari Pulau Bintan.

Hak Nelayan Tradisional di Perbatasan

Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimatan Timur (perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya) dan Perairan Selat Malaka bagian Selatan, hingga saat ini masih dalam proses perundingan. Pada di Laut Sulawesi, Indonesia menghendaki perundingan batas laut teritorial terlebih dulu baru kemudian merundingkan ZEE dan Landas Kontinen. Pihak Malaysia berpendapat perundingan batas maritim harus dilakukan dalam satu paket, yaitu menentukan batas laut teritorial, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen. Sementara pada Selat Malaka bagian Selatan, Indonesia dan Malaysia masih sebatas tukar-menukar peta illustrasi batas laut teritorial kedua negara.

Pada *treaty* 1982 di Jakarta, Indonesia telah memberikan hak nelayan tradisional Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan pada laut diperbatasan Indonesia dan Malaysia dengan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Territorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di Atas Laut Territorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat

Kesepakatan lain antar Indonesia dan Malaysia adalah *Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia In Respect Of*

The Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies Of Malaysia And The Republic Of Indonesia 27 January 2012 Di Bali, Indonesia, dalam kesepakatan ini muncul dengan keinginan untuk menetapkan pedoman umum untuk masing – masing lembaga penegak hukum maritim para pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlakuan nelayan para pihak, dengan prioritas tertinggi diberikan untuk menjaga hubungan baik, kerjasama yang erat dan saling pengertian di antara para pihak.

Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. di Indonesia kewenangan ijin penangkapan terkait dengan ukuran kapal yaitu bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2002 di mana Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan perijinan bagi kapal ikan yang berukuran > 30GT, Pemerintah Provinsi bagi kapal >10GT sampai 30GT dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi kapal > 5GT sampai dengan 10GT. Kewenangan ini terbatas kepada ijin penangkapan, di mana ijin penangkapan dimaksudkan untuk mengendalikan penangkapan.[21]

Batas wilayah yang masih belum disepakati sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, *ilegal fishing* dan penyelundupan. Nelayan berdampak yang sangat terpengaruh karena belum terselesainya permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Pada UNCLOS 1982, negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional karena negara tersebut tidak dapat mengklaim hak tradisionalnya terhadap negara tetangga. Aturan mengenai hak

[21] Purwito Martosubroto, *Kajian Usulan Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan Tuna Yang Berkelanjutan Dan Bertanggungjawab*, WWF Indonesia, 2012

perikanan tradisional yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sangat terbatas. Pasal 51 UNCLOS hanya menyebutkan bahwa hak perikanan tradisional tidak serta-merta melekat menjadi hak setiap nelayan di suatu negara kepulauan. Hal ini mengingat ada syarat perjanjian bilateral, yang menjadi alat legitimasi untuk mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu nelayan tradisionalnya, negaranya, ataupun negara tetangga.

Terkait dengan rumusan Pasal tersebut, ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu: Pertama, harus dibedakan antara *traditional rights to fish* dan *traditional fishing rights.* Kedua, kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama. Ketiga, istilah "tradisional" tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi. Keempat, konsep "berbatasan langsung" mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis. Kelima, istilah "daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan" berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan. Keenam, pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.[22]

Nelayan Kecil adalah Nelayan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) dan alat Penangkapan ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal, meliputi nelayan tradisional dan nelayan buruh, termasuk rumah tangga nelayan kecil yang melakukan pemasaran. Sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan yang mengelola daerah penangkapan ikan yang tetap berada dalam wilayah tertentu yang dijamin dalam Undang-Undang dengan menggunakan tradisi

[22] Najmu Laila. *Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*, (Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia, 2012)

penangkapan ikan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya.

Perbedaan definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2016 terletak pada ukuran kapal yaitu 5 GT atau 10 GT, perbedaan dua undang-undang ini membuat simpang siur definisi nelayan kecil ini sendiri. Namun menurut penulis menciptakan nelayan kecil dengan 10 gross ton lebih bermartabat, sehingga nelayan kecil mampu bersaing dengan nelayan modern lainnya.

Secara umum, disebut sebagai nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana.[23] Nelayan tradisional juga diartikan sebagai orang yang bergerak di sektor kelautan dengan menggunakan perahu layar tanpa motor, sedangkan mereka yang menggunakan mesin atau perahu motor merupakan nelayan modern.[24]

Ketidakjelasan persepsi tentang apa yang disebut sebagai nelayan tradisional dalam kebijakan perikanan Indonesia mengakibatkan ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia menyatakan nelayan Indonesia yang telah turun-temurun menangkap ikan di wilayah sebagai nelayaan tradisional belum tentu di negara tetangga sependapat dengan Indonesia, dan ini menimbulkan konflik diperbatasan.[25]

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan nelayan tradisional, nelayan tradisional adalah nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak turun

[23] Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya*, Surabaya In-Trans Publishing, 2013, h. 59

[24] Mulyadi. S, *Ekonomi Kelautan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.173

[25] Bono Budi Priambodo. *Ikan untuk Nelayan: Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013) h. 7

menurun, baik mengenai jenis tangkap dan wilayah tangkapannya. Di dalam pasal 1 ayat (8) UNCLOS 1982, nelayan tradisional didefinisikan sebagai nelayan-nelayan yang sumber utama kehidupan secara langsung melakukan penangkapan ikan tradisional di daerah perikanan yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Smith juga mengungkapkan karakteristik perikanan kecil, yaitu sebagai berikut:[26]

1. Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.
2. Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan adakalanya pendapatan keluarga ditambah dari pendapatan di luar dari kegiatan penangkapan.
3. Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri
4. Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.
5. Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil tangkapan.
6. Hasil tangkapan per-unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai sangat rendah.
7. Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar besar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual di laut
8. Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri bersama keluarganya.
9. Komunitas nelayan tradisional seringkali terisolasi baik secara geografis maupun sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas minimal.

Hasjim Djalal mengingatkan, bahwa *traditional fishing rights* harus dibedakan dengan *traditional rights to fish*. Hal ini dikarenakan, *traditional rights to fish* diartikan bahwa setiap negara secara tradisional atau hukum berhak menangkap ikan di laut bebas

[26] Najmu Laila, *loc.cit*

tanpa memperhatikan apakah mereka memang pernah atau tidak melaksanakan hak itu. *Traditional fishing rights* diartikan bahwa hak menangkap ikan tersebut timbul justru karena di dalam praktik mereka telah melakukan penangkapan-penangkapan ikan di perairan-perairan tertentu. Dengan kata lain, hak perikanan tradisional muncul karena suatu masyarakat nelayan telah melakukan kegiatannya secara turun-temurun dan berlangsung lama.

Oleh karena itu, Hasjim Djalal menegaskan bahwa untuk dapat dianggap termasuk kategori *traditional fishing rights*, haruslah diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: (1) nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu; (2) nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional; (3) hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu; dan (4) mereka yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.

Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai traditional *fishing rights* haruslah memenuhi empat kriteria, yaitu nelayannya, daerah yang mereka kunjungi, kapal atau alat tangkap yang mereka gunakan, dan jenis ikan yang ditangkap. Nelayan tradisional umumnya memiliki wilayah tertentu dimana mereka biasa menangkap ikan. pada rejim *common property* tersebut, nelayan tradisional memiliki seperangkat hak yaitu : *access right, withdrawal right, managemen right, dan exclusion right*. [27]

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Bahari, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mencatat selama tahun 2015 ada 49 nelayan asal daerah setempat yang ditangkap polisi maritim Malaysia dari empat kasus penangkapan yang terjadi, Lima nelayan asal Indonesia dilaporkan ditangkap oleh otoritas Malaysia. Kelimanya dituduh melakukan pencurian ikan di perairan malasyia

[27] Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (PT LKiS Pelangi Aksara, 2009) h. 18

pada tanggal 14 Agustus 2015. 19 Nelayan Riau yang Ditangkap Polisi Malaysia pada tanggal 25 Juni 2016. Lokasi bukan berada pada Posisi. N. 02°26.500` E.101°.26.500 daerah Rupat, Bengkalis seperti yang disebutkan dari awal, tetapi berada 10 mil dari daratan Malaysia. Dan masih banyak kasus yang lain, kejadian saling tangkap nelayan yang melakukan pencurian ini, membuat hubungan antar negara saling bersingungan.

Adanya perbedaan persepsi Indonesia dan Malaysia tentang nelayan tradioional membuat Indonesia lemah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan. dan banyak perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang menguntungkan bagi Malaysia dibandingkan Indonesia, untuk itu perlu dilakukan kajian secara konfreshinsip agar permasalahan dapat diterima oleh kedua negara dan saling menguntungkan.

Kewenangan dalam rangka mengawasi kepatuhan para pelaku penangkapan terhadap peraturan yang dibuat dalam rangka pengendalian. Untuk Pemerintah Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai Direktorat Jendral PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) yang mempunyai tugas pemantauan dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Daerah pada umumnya tidak dilengkapi dengan unit pengawasan daerah. Kegiatan pengawasan di laut selain unsur KKP juga dibantu oleh TNI AL dan POLRI, sedangkan koordinasi pengawasan yang menyangkut semua sektor di laut dilaksanakan oleh BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kegiatan pengawasan ini mempunyai cakupan yang luas karena menyangkut juga pengawasan terhadap penyelundupan barang maupun penyelundupan manusia.[28]

Paradigma inilah yang selama ini dibangun dalam memberikan hak-hak nelayan tradisional, padahal nelayan tradisional merupakan akar sejarah bangsa yang harus dilestarikan,

[28] Purwito Martosubroto, *Op, Cit*

jika ingin menguasai lautan bukan dengan menciptakan nelayan modern yang tangguh, dengan dana yang cukup besar guna mengambil seluruh kekayaan alam, namun dengan menciptakan dan melestarikan nelayan tradisional yang cakap, serta memiliki kearifan terhadap alam. Alam bukan hanya untuk saat ini, tetapi alam adalah warisan untuk anak cucu. Bangkitnya negara maritim ditunjuang oleh baik kondisi nelayan tradisional.

Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Paradigma ini harus dirubah, dengan menciptakan kearifan lokal dalam menciptakan iklim kelautan yang harmonis dengan alam, seperti yang dilihat di daratan, hutan habis akibat keserakahan akan keinginan untuk menciptakan peralatan, kertas dan keperluan lainnya, apakah Indonesia ingin mengambil seluruh kekayaan alam laut hanya untuk kepentingan satu generasi atau dua generasi, dan setelah itu lenyap.

Prediksi kemampuan laut Indonesia hanya sampai 2048 dan setelah itu akan berangsur-angsur punah, inikah yang diinginkan dalam membangun kelautan yang harmonis, perlu paradigma baru yang dibangun dengan menciptakan masyarakat nelayan tradisional, cakap dan mandiri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan luar negeri.

Dalam teori perlindungan hukum, aspek yang perlu dikaji adalah selain sumber daya manusia juga termasuk didalamnya sumber daya alam, merupakan sumber daya yang perlu dilestarikan. Teori perlindunan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Tetapi menurut hemat penulis perlu dilakukan pengembangan kepada sumber daya alam.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Untuk mengamati dan mendalami kajian ini penulis mengunakan teori perlindungan ini sebagai epistimologi kajian disertasi ini. Karena menurut penulis teori ini tepat sebagai mata pisau untuk menganalisa fenomena hak nelayan tradisional di Indonesia.

Secara istilah perlindungan dimuat dalam Undang-undang No. 7 tahun 2016 Perlindungan Nelayan, adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.

Pada pasal 3 Undang-undang No. 7 tahun 2016 Perlindungan Nelayan bertujuan untuk:

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Dalam teori hukum perlindungan menurut Philipus perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap

tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

   Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif bagi nelayan tradisional sehingga pengaturan masih bersifat *top down*. Walaupun dalam mekanisme pembentukan peraturan dimungkinkan adanya kertelibatan publik.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

   Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Penutup

Harapan agar terjadi pembenahan hukum baik yang bersifat preventif dan represif dalam aturan yang mengatur hak nelayan tradisional di perbatasan menjadi lebih baik adalah hal yang niscaya. Sehingga terwujud masyarakat nelayan yang mandiri dan modern. Paradigma nelayan sebagai ujung tombak pembangunan wilayah perbatasan merupakan wujud nyata perlindungan dan kehadiran negara bagi nelayan tradisional yang melibatkan unsur internasional.

Daftar Pustaka

Laila, Najmu. *Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*. Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia, 2012.

Martosubroto, Purwito. *Kajian Usulan Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan Tuna Yang Berkelanjutan Dan Bertanggungjawab*. WWF Indonesia, 2012.

Marwasta, Djaka. "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan". *Indonesian Journal of Community Engagement* Vol. 01, No. 02, Maret 2016.

Priambodo, Bono Budi. *Ikan untuk Nelayan: Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

S, Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2009.

Smith dalam Iwan Setiawan. *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.

Suyanto, Bagong. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Surabaya: In-Trans Publishing, 2013.

Forum Rektor, Naskah Akademis Undang-Undang Kelautan.

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan.

Penjelasaan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Tim Pengkajian di bawah Pimpinan Arif Satria, Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur, 2012.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

United Nations Convention on the Law of the Sea.